



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49314/PP/M.III/12/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp.4.411.185.677,00, yang terdiri dari:

1.	Koreksi atas reimbursement	Rp. 886.609.869,00
2.	Koreksi atas jasa pelayaran luar negeri	Rp.2.524.209.012,00
3.	Koreksi atas jasa konstruksi	Rp. 7.400.000,00
4.	Koreksi atas jasa perbaikan	Rp. 19.500.000,00
5.	Koreksi atas jasa lease line communication	Rp. 7.800.000,00
6.	Koreksi atas jasa konsultan	<u>Rp. 965.666.796,00</u>
	Jumlah	Rp.4.411.185.677,00

1. Koreksi atas Reimbursement sebesar Rp.886.609.869,00

bahwa koreksi atas reimbursement sebesar Rp.886.609.869,00 terdiri atas:

1.1.	Koreksi reimbursement dengan CNOOC	Rp.856.374.194,00
1.2.	Koreksi transaksi dengan CV. Ladju	Rp. 13.220.563,00
1.3.	Koreksi transaksi dengan Safari Megah	<u>Rp. 17.015.112,00</u>
	Jumlah	Rp.886.609.869,00

Koreksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.856.374.194,00

bahwa koreksi reimbursement atas transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.856.374.194,00, terdiri atas:

Jasa konsultan	Rp.851.860.119,00
Jasa pembersihan	Rp. 972.500,00
Jasa perbaikan	Rp. 600.000,00
Jasa penyedia tenaga kerja	<u>Rp. 2.941.575,00</u>
Jumlah	Rp.856.374.194,00

Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi yang dikategorikan reimbursement oleh Pemohon Banding sebesar Rp.856.374.194,00 terdiri dari koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas account:

Jasa konsultan sebesar	Rp.851.860.119,00
Jasa pembersihan sebesar	Rp. 972.500,00
Jasa perbaikan sebesar	Rp. 600.000,00
Jasa penyedia tenaga kerja sebesar	Rp. 2.941.575,00

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding menyatakan, koreksi atas transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.856.374.194,00, yang terdiri dari:

Jasa konsultan sebesar	Rp. 851.860.119,00
Jasa pembersihan sebesar	Rp. 972.500,00
Jasa perbaikan sebesar	Rp. 600.000,00
Jasa penyedia tenaga kerja sebesar	Rp.2.941.575.000,00

Menurut Majelis : bahwa koreksi objek PPh Pasal 23 atas transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.856.374.194,00 dilakukan oleh Terbanding karena atas transaksi dimaksud tidak dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung yang memadai;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.856.374.194,00 tersebut merupakan transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.856.374.194,00 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa terkait dengan transaksi dengan CNOOC, yang menurut Pemohon Banding merupakan transaksi reimbursement sebesar Rp.856.374.194,00, berdasarkan data/bukti/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa Invoice yang ditagihkan pihak vendor sehubungan dengan jasa yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding adalah dari vendor kepada CNOOC (bukan langsung kepada Pemohon Banding);

bahwa Pemohon Banding membayar jasa yang dimanfaatkan berdasarkan tagihan dari CNOOC kepada Pemohon Banding. Berdasarkan surat penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1047/PJ.322/2004 antara lain ditegaskan: "Dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa, maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak, karena dianggap sebagai reimbursement";

bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan CNOOC bukan merupakan transaksi reimbursement sebagaimana alasan banding Pemohon Banding, karena bukti tagihan (invoice) dari pihak ketiga (vendor) ditujukan kepada CNOOC dan bukan kepada Pemohon Banding sebagai penerima jasa;

bahwa tagihan dari CNOOC kepada Pemohon Banding merupakan penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dan merupakan penyerahan jasa dari CNOOC kepada Pemohon Banding;

bahwa atas jasa yang diserahkan oleh CNOOC merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, yang dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.856.374.194,00 menyampaikan bahwa seluruh transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, di mana tidak terdapat tambahan keuntungan dalam penagihannya, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, melainkan merupakan *cost allocation* kepada *production sharing contract west madura offshore* dimana Pemohon Banding sebagai operatornya;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa:

Invoice dari Vendor ke CNOOC
Invoice dari CNOOC ke Pemohon Banding
Bukti pembayaran dari Pemohon Banding ke CNOOC

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas biaya sebesar Rp.856.374.194,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh CNOOC sebagai salah satu participant dalam Production Sharing Contract West Madura Offshore dan Pemohon Banding bertindak sebagai operatornya;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.856.374.194,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi transaksi dengan CV. Laju sebesar Rp.13.220.563,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menyatakan transaksi sebesar Rp.13.220.563,00 kepada CV. Laju merupakan penggantian atas sewa kendaraan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penggantian yang dibayarkan untuk sewa kendaraan Masa Pajak September 2004 sebesar Rp.2.932.800,00 tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Terbanding mempertahankan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewa kendaraan sebesar Rp.13.220.563,00;

Menurut Pemohon : bahwa seluruh transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice dan faktur pajak. Selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atas transaksi dengan CV. Ladju sebesar Rp.13.220.563,00, berdasarkan dokumen pendukung yang ada berupa pembayaran reimburse tol dan parkir kendaraan, sedangkan dari General Ledger Account terkait transaksi tersebut dicatat sebagai Miscellaneous Service. Mengingat pembayaran beban/expense/reimbursement tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka kerjasama/kontrak/perjanjian yang mana tidak didukung adanya dokumen yang memadai;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, atas transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.13.220.563,00 adalah transaksi sewa kendaraan dan merupakan transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait transaksi dengan CV. Ladju sebesar Rp.13.220.563,00 Pemohon Banding hanya menyampaikan data/dokumen berupa rekap biaya dan bukti pembayarannya. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan kontrak terkait sewa menyewa kendaraan. Atas dasar uraian tersebut, Terbanding berpendapat bahwa pembayaran sebesar Rp.13.220.563,00 adalah terkait dan bagian dari sewa yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CV. Ladju sebesar Rp.13.220.563,00, menyatakan transaksi tersebut merupakan atas transaksi dengan CV. Ladju merupakan biaya reimbursement atas tol dan parkir dari kendaraan yang disewa dari CV. Ladju karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, sehingga tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa rekap biaya dan bukti pembayaran;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas biaya sebesar Rp.13.220.563,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh Safari Megah atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang Pemohon Banding sewa;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pembayaran kepada CV. Ladju sebesar Rp.13.220.563,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.17.015.112,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menyatakan, transaksi sebesar Rp.17.015.112,00 kepada PT Safari Megah merupakan penggantian atas sewa kendaraan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penggantian yang dibayarkan untuk sewa kendaraan Masa Pajak September 2004 sebesar Rp.2.932.800,00 tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Terbanding mempertahankan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewa kendaraan sebesar Rp.17.015.112,00;

Menurut Pemohon : bahwa seluruh transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice dan faktur pajak. Selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atas transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.17.015.112,00, berdasarkan dokumen pendukung yang ada berupa pembayaran reimburse tol dan parkir kendaraan, sedangkan dari General Ledger Account terkait transaksi tersebut dicatat sebagai Miscellaneous Service. Mengingat pembayaran beban/expense/reimbursement tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka kerjasama/kontrak/perjanjian yang mana tidak didukung adanya dokumen yang memadai;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, atas transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.17.015.112,00 adalah transaksi sewa kendaraan dan merupakan transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.17.015.112,00, menyampaikan bahwa terkait transaksi dengan PT. Safari Megah sebesar Rp.17.015.112,00, Pemohon Banding hanya menyampaikan data/dokumen berupa invoice/tagihan dari PT. Safari Megah. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan kontrak terkait penyerahan dan pemanfaatan jasa antara kedua belah pihak. Atas dasar uraian tersebut, Terbanding berpendapat bahwa pembayaran sebesar Rp.17.015.112,00 adalah terkait dan bagian dari sewa yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.17.015.112,00, menyatakan transaksi tersebut merupakan transaksi dengan Safari Megah adalah biaya reimbursement atas tol dan parkir dari 3 unit kendaraan yang disewa dari PT. Safari Megah karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, sehingga tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa rekam biaya dan bukti pembayaran;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas biaya sebesar Rp.17.015.112,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh Safari Megah atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang Pemohon Banding sewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pembayaran kepada Safari Megah sebesar Rp.17.015.112,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi atas Jasa Pelayaran Luar Negeri sebesar Rp.2.524.209.012,00

Menurut Terbanding : bahwa sesuai penelitian yang telah dilakukan diatas diketahui bahwa transaksi yang terjadi adalah untuk biaya Forklift, Crane, dan Copier Machine sehingga sesuai KEP-170/PJ/2002 koreksi Terbanding telah sesuai, sedangkan untuk biaya marine rental pada dasarnya Terbanding telah mengenakan tarif 2,64 % sesuai dengan keberatan Pemohon Banding, sehingga Terbanding berpendapat koreksi telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (Floating Storage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyak mentah dari sumur-sumur di dalam daerah WKP (Wilayah Kerja Penambangan) kepada pembeli melalui kapal-kapal tanker. Disamping itu, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2005 pada Pasal 1 bahwa definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik atau alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah sehingga kapal FSO termasuk dalam definisi kapal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan Objek Pasal Pajak Penghasilan 15 atas transaksi luar negeri yang di kenakan tarif 2,64%;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.524.209.012,00 karena berdasarkan data pemeriksaan, biaya sejumlah Rp.2.524.209.012,00 yang terdiri dari Rp.276.498.300,00 kepada PT Citra Maritimindo dan Rp.2.247.710.712,00 kepada PT Samudra Petrindo merupakan biaya atas penggunaan kapal Floating Storage Offshore (FSO), yaitu kapal yang digunakan untuk menyimpan minyak mentah dalam keadaan diam terapung di laut serta bukan dalam rangka pengangkutan atau pemindahan minyak mentah ke tempat atau lokasi lain;

bahwa menurut Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, biaya yang dibayarkan sejumlah Rp.2.524.209.012,00 tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (Floating Storage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyak mentah dari sumur-sumur di dalam daerah WKP kepada pembeli melalui kapal-kapal tanker;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.524.209.012,00 menyampaikan sebagai berikut:

bahwa terkait transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.276.498.300,00 dengan Citra Maritimindo, berdasarkan penjelasan yang Terbanding sampaikan baik dalam persidangan maupun Surat Uraian Banding, secara tegas Terbanding nyatakan bahwa FSO bukan merupakan kapal yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 15 (Jasa Pelayaran) karena FSO pada kenyataannya adalah *fixed asset* (ditanam di tengah laut) dan berfungsi sebagai penampungan minyak/storage (tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mengangkut orang dan/atau barang layaknya pelayaran). Dengan demikian atas pemanfaatan FSO tersebut diklasifikasikan oleh Terbanding sebagai Sewa Aktiva. Konsisten dengan pendapat tersebut, Terbanding melakukan koreksi negatif atas pelaksanaan kewajiban Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 15 yang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga menimbulkan jumlah lebih bayar pada kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 Pemohon Banding. Mengingat bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan dan juga banding atas penetapan Pajak Penghasilan Pasal 15 oleh Terbanding, maka Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding menyetujui koreksi negatif (yang merupakan reklasifikasi dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 – Sewa Aktiva/FSO), sehingga Pemohon Banding seharusnya juga menerima koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Aktiva (FSO);

bahwa terkait transaksi dengan Samudra Petrindo sebesar Rp.2.247.710.712,00 sebagaimana alasan banding Pemohon Banding, dalam proses uji bukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, bahwa transaksi sebesar Rp.2.247.710.712,00 merupakan Jasa Pelayaran yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 15 dengan tarif 2,64%. Bahwa Terbanding telah menunjukkan detail koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti/dokumen pendukung yang dapat membuktikan alasan bandingnya. Dengan demikian, Terbanding tetap berpendapat bahwa pembayaran tersebut adalah atas sewa aktiva;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.524.209.012,00 menyampaikan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terutang Pajak Penghasilan 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran, dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (*Floating Storage Offshore*) dan atas transaksi dengan Citra Maritimindo telah Pemohon Banding lakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi tersebut;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa atas transaksi dengan Samudra Petrindo yang menikmati jasa tersebut adalah BUT Korea Development sehingga yang melakukan pembayaran adalah BUT Korea Development dan untuk transaksi tersebut telah dilakukan pemotongan oleh BUT Korea Development berupa Pajak Penghasilan Pasal 15 dengan tarif 2,46% hal ini sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran, dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (*Floating Storage Offshore*);

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.524.209.012,00 tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya jasa yang diberikan oleh kapal Floating Storage Offshore (FSO) yang berfungsi sebagai tempat penampungan minyak yang didirikan/ditanam di tengah laut dan tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Floating Storage Offshore (FSO) tidak termasuk dalam pengertian kapal, tetapi tempat penyimpanan yang terapung di tengah laut;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.524.209.012,00 yang mengklasifikasikan sebagai sewa aktiva dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa karenanya koreksi Terbanding atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.524.209.012,00 tetap dipertahankan;

Koreksi atas Jasa Konstruksi sebesar Rp.7.400.000,00

Menurut Terbanding : bahwa sesuai penelitian yang telah dilakukan diatas diketahui bahwa transaksi yang terjadi adalah untuk biaya jasa konstruksi, sehingga sesuai KEP-170/PJ/2002 koreksi Terbanding telah sesuai dan dalam keberatannya Pemohon Banding juga tidak menjelaskan secara rinci dari Objek Pajak Penghasilan 23 jasa konstruksi sebesar Rp.18.607.536.575,00 tersebut mana yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.7.400.000,00;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi tersebut adalah merupakan transaksi atas jasa konstruksi yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tarif 2%. Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut. Di samping itu, tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah sama sebesar 2%;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jasa konstruksi sebesar Rp.7.400.000,00 berasal dari pemeriksaan General Ledger dimana terdapat objek jasa konstruksi yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas biaya jasa konstruksi tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa Terbanding menyatakan, menurut Pemohon Banding transaksi tersebut adalah merupakan transaksi atas jasa konstruksi yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2%, namun Pemohon Banding tidak dapat memberikan data/dokumen yang terkait dengan transaksi jasa konstruksi sejumlah Rp.7.400.000,00 seperti invoice, bukti pembayaran, bukti transfer, bukti potong, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan serta rekening koran;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi tersebut adalah merupakan transaksi atas jasa konstruksi yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2%. Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut. Di samping itu, tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah sama, yaitu 2%;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa konstruksi sebesar Rp.7.400.000,00 menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan yang kami sampaikan dalam persidangan, secara tegas Terbanding nyatakan bahwa PKP atas jasa konstruksi yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 atas jasa tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan bukan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian koreksi Terbanding telah sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Konsisten dengan pendapat tersebut, Terbanding telah melakukan koreksi negatif atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Mengingat bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan dan juga banding atas penetapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terkait koreksi negatif Jasa Konstruksi oleh Terbanding, maka Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding menyetujui koreksi negatif (yang merupakan reklasifikasi dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 – Jasa Konstruksi), sehingga Pemohon Banding seharusnya juga menerima koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konstruksi yang dilakukan Terbanding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa konstruksi sebesar Rp.7.400.000,00 menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi atas jasa konstruksi yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2% dan Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut. Di samping itu, tarif Pajak Penghasilan 23 dengan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) untuk jasa pelaksana adalah sama, yaitu sebesar 2%;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas transaksi jasa konstruksi sebesar Rp.7.400.000,00 tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya jasa konstruksi; bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas jasa konstruksi yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas jasa konstruksi sebesar Rp.7.400.000,00 yang mengklasifikasikan sebagai jasa konstruksi dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa karenanya koreksi Terbanding atas transaksi jasa konstruksi sebesar Rp.7.400.000,00 tetap dipertahankan;

Koreksi atas Jasa Perbaikan sebesar Rp.19.500.000,00

Menurut Terbanding : bahwa menurut Pemohon Banding jumlah tersebut merupakan transaksi yang terdiri atas biaya material sebesar Rp.17.727.273,00 dan imbalan/fee sebesar Rp.1.772.727,00. Sesuai dengan KEP-170 tahun 2002 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan 23 hanya dipotong atas jasanya saja, bila di dalam kontrak dan tagihan dapat dipisahkan antara material dan jasa;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah tersebut merupakan transaksi yang terdiri atas biaya material sebesar Rp.17.727.273,00 dan imbalan/fee sebesar Rp.1.772.727,00. Sesuai dengan KEP-170 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong atas jasanya saja, bila di dalam kontrak dan tagihan dapat dipisahkan antara material dan jasa. Atas imbalan/fee sebesar Rp.1.772.727,00, Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan November 2004;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jasa perbaikan sebesar Rp.19.500.000,00 karena sesuai penelitian Terbanding atas dokumen berupa print out SAP, payment voucher, invoice dan faktur Pajak dari PT Gema Graha Sarana, namun dalam penelitian atas dokumen-dokumen tersebut tidak terdapat rincian atas biaya material, sehingga sesuai Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ/2002 apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/ barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, jumlah tersebut merupakan transaksi yang terdiri atas biaya material sebesar Rp.17.727.273,00 dan imbalan/fee sebesar Rp.1.772.727,00. Sesuai dengan KEP-170 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong atas jasanya saja, bila di dalam kontrak dan tagihan dapat dipisahkan antara material dan jasa. Atas imbalan/fee sebesar Rp.1.772.727,00, Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan November 2004;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa perbaikan sebesar Rp.19.500.000,00 menyampaikan bahwa transaksi pembayaran sebesar Rp.19.500.000,00 telah didukung bukti/dokumen berupa SAP Pembukuan, Invoice, Faktur Pajak. Namun demikian berdasarkan bukti/dokumen tersebut, tidak bisa dipisahkan antara jasa dan material berdasarkan data/bukti pembelian material yang sesungguhnya. Dalam hal ini pemisahan antara material dan jasa berdasarkan perkiraan dengan metode prosentase;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa perbaikan sebesar Rp.19.500.000,00 menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan transaksi yang terdiri atas biaya material sebesar Rp.17.727.273,00 dan imbalan/fee sebesar Rp.1.772.727,00. Sesuai dengan KEP-170 tahun 2002 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan 23 hanya dipotong atas jasanya saja, bila di dalam kontrak dan tagihan dapat dipisahkan antara material dan jasa. Atas imbalan/fee sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.772.727,00. Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan November 2004;

bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan dan hasil uji bukti dapat diketahui dari bukti/dokumen berupa SAP Pembukuan, Invoice, Faktur Pajak yang diperlihatkan tidak dapat dipisahkan antara biaya jasa dan pembelian material berdasarkan data/bukti pembelian material yang sesungguhnya, namun Pemohon Banding memisahkan antara material dan jasa berdasarkan perkiraan dengan metode prosentase, oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2) KEP-170/PJ/2002, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas jasa perbaikan sebesar Rp.19.500.000,00 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa karenanya koreksi Terbanding atas transaksi jasa perbaikan sebesar Rp.19.500.000,00 tetap dipertahankan;

Koreksi atas Jasa Lease Line Communication sebesar Rp.7.800.000,00

Menurut Terbanding : bahwa dalam penelitian atas data-data yang dilampirkan dalam surat keberatan, Pemohon Banding hanya melampirkan print out SAP tanpa didukung oleh bukti pemotongan dan bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas objek yang menurut Pemohon Banding telah dilakukan pemotongan;

Menurut Pemohon : bahwa atas transaksi ini, Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan November 2004;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jasa lease line communication sebesar Rp.7.800.000,00 karena berdasarkan penelitian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa biaya-biaya di account tersebut merupakan pengeluaran untuk jasa informasi teknologi;

bahwa dalam penelitian atas data-data yang dilampirkan dalam surat keberatan, Pemohon Banding hanya melampirkan print out SAP tanpa didukung oleh bukti pemotongan dan bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas objek yang menurut Pemohon Banding telah dilakukan pemotongan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, atas transaksi ini telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan November 2004;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa lease line communication sebesar Rp.7.800.000,00 menyampaikan bahwa tidak terdapat data/bukti/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada saat proses uji bukti, sehingga diusulkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.7.800.000,00 tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa lease line communication sebesar Rp.7.800.000,00 menyampaikan bahwa Pemohon Banding keberatan dengan koreksi yang dilakukan Terbanding karena Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi ini sebesar 6% pada jasa konsultan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas jasa lease line communication sebesar Rp.7.800.000,00 tidak dapat diyakini Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas jasa lease line communication dimaksud;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas jasa lease line communication sebesar Rp.7.800.000,00 tetap dipertahankan;

Koreksi atas jasa konsultan sebesar Rp.965.666.796,00

Menurut Terbanding : bahwa menurut Pemohon Banding jumlah tersebut merupakan transaksi piutang intercompany dari Pemohon Banding kepada BUT Korea Development Co. Ltd. atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa penyedia tenaga kerja yang diterima BUT Korea Development Co. Ltd. dari PT Promosindo, sehingga menurut Pemohon Banding Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tersebut tidak terhutang pada Pemohon Banding tetapi kepada BUT Korea Development Co. Ltd;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah tersebut merupakan transaksi piutang intercompany dari Pemohon Banding kepada BUT Korea Development Co., Ltd. atas jasa konsultan hukum yang diterima BUT Korea Development Co., Ltd. dari SSEK, sehingga menurut Pemohon Banding, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tersebut tidak terhutang pada Pemohon Banding, tetapi pada BUT Korea Development Co., Ltd. karena pihak tersebut yang menerima jasa tersebut;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jasa konsultan sebesar Rp.965.666.796,00 karena Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan dokumen berupa agreement terkait dengan jasa konstruksi, purchase/work order, invoice, bukti pembayaran, bukti transfer, bukti potong, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan serta rekening koran;

bahwa menurut Pemohon Banding, atas jumlah sebesar Rp.965.666.796,00 tersebut merupakan transaksi piutang intercompany dari Pemohon Banding kepada BUT Korea Development Co., Ltd. atas jasa konsultan hukum yang diterima BUT Korea Development Co., Ltd. dari SSEK, sehingga menurut Pemohon Banding, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tersebut tidak terhutang pada Pemohon Banding tetapi pada BUT Korea Development Co., Ltd. karena pihak yang menerima jasa tersebut;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa konsultan sebesar Rp.965.666.796,00 menyampaikan bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding hanya menyampaikan data pembukuan (SAP) yang merupakan dokumen internal, tetapi tidak didukung bukti/dokumen eksternal berupa invoice dan bukti pembayaran. Dengan demikian diusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi dimaksud karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa konsultan sebesar Rp.965.666.796,00 menyampaikan bahwa atas jumlah tersebut merupakan transaksi piutang intercompany dari Pemohon Banding kepada BUT Korea Development Co., Ltd atas jasa konsultan hukum yang diterima BUT Korea Development Co., Ltd dari SSEK, sehingga menurut Pemohon Banding Pajak Penghasilan 23 atas jasa tersebut tidak terhutang pada Pemohon Banding, tetapi pada BUT Korea Development Co., Ltd karena pihak yang menerima jasa tersebut;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas jasa konsultan sebesar Rp.965.666.796,00 tidak dapat diyakini merupakan transaksi piutang intercompany dari Pemohon Banding kepada BUT Korea Development Co., Ltd sehubungan dengan jasa konsultan hukum yang diterima BUT Korea Development Co., Ltd dari SSEK, karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas jasa konsultan dimaksud;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas jasa konsultan sebesar Rp.965.666.796,00 tetap dipertahankan;

Menimbang : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,

Menimbang : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Terbanding Rp.36.083.144.124,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:

- transaksi reimbursement dengan CNOOC	Rp. 856.374.194,00
- transaksi dengan CV. Ladju	Rp. 13.220.563,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- transaksi dengan Safari Megah
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan
Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Majelis

Rp. 17.015.112,00
Rp. 886.609.869,00
Rp. 35.196.534.255,00

PPh Pasal 23 terutang menurut Terbanding
PPh Pasal 23 terutang yang tidak dapat dipertahankan
PPh Pasal 23 terutang menurut Majelis

Rp. 1.464.660.400,00
Rp. 65.023.661,00
Rp. 1.399.636.739,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1223/WPJ.07/2010 tanggal 12 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2004 Nomor: 00013/203/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama: **XXX**, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang
Kredit Pajak
PPh Pasal 23 yang kurang dibayar
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
Jumlah yang masih harus dibayar

Rp. 35.196.534.255,00
Rp. 1.399.636.739,00
Rp. 576.367.704,00
Rp. 823.269.035,00
Rp. 395.169.137,00
Rp. 1.218.438.172,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., MSc sebagai Hakim Ketua,
Drs. Mariman Sukardi sebagai Hakim Anggota,
Drs. Aman Santosa, M.B.A. sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani sebagai Panitera Pengganti

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Gunawan, M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Tripto Tri Agustono, M.Si. sebagai Panitera Pengganti